



PUTUSAN

Nomor 9/JN/2023/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Pemerkosaan

Terhadap Anak dengan Terdakwa :

Nama lengkap : **XX**
NIK : XX031807030001
Tempat lahir : XX
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 18 Juli 2003
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SD (Tamat)
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Tempat tinggal : Desa XX Kecamatan Seunagan Timur
Kabupaten Nagan Raya

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Nagan Raya Nomor Sp.Han/XX/IX/2023/Reskrim tanggal 01 September 2023, yang ditahan sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nagan Raya Nomor : B-XX/L.1.29/Eku.1/09/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditahan sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nagan Raya Nomor : Print-XX/L.1.29/Eku.2/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023, yang ditahan sejak 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2023;

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor : XX/Pen.JN/2023/MS.Skm yang ditahan sejak tanggal 02 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor : XX/Pen.JN/2023/MS.Skm tanggal 21 Nopember 2023, yang ditahan sejak tanggal 23 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : XX/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 29 Desember 2023 terhitung sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah, S.H., M.H., dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H serta Zulqaria Lahiry, S.H pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sata Lawyers yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut - Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor XX/SK/2023/MS.SKm tertanggal 09-11-2023;

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 9/JN/2023/MS.Skm, tertanggal 02 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 9/JN/2023/MS.Skm, tertanggal 02 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar Pledoi tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Telah mendengar replik lisan Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar duplik lisan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dan tempat kejadian dalam wilayah hukum Kabupaten Nagan Raya, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, jo Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, jo Pasal 90 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan REG. PERKARA NOMOR : PDM-19/NARA/Eku/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di dalam mobil Honda Jazz di pinggir sungai yang berada di Desa XX Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, dengan sengaja turut serta, membantu melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak Korban (umur 17 Tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor XX-CLU-090720094-9546 telah lahir A.n. XX di Meulaboh tanggal 26 Juni 2006 dikeluarkan di Aceh Barat tanggal 09 Juli 2009, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, anak korban (umur 17 tahun) berkenalan dengan terdakwa XX melalui aplikasi OMI lalu terdakwa dan anak korban bertukar nomor HP sehingga terdakwa sering mengirimkan pesan kepada anak korban melalui Whatsapp. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu lalu anak korban menyampaikan kepada terdakwa agar bertemu di hari minggu, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa yang sebelumnya

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berencana dengan terdakwa XX (berkas terpisah) untuk memperkosa anak korban menghubungi anak korban dan menjemput anak korban di rumah teman anak korban menggunakan mobil Honda Jazz milik terdakwa XX. Saat di perjalanan, terdakwa membawa anak korban menuju ke Kabupaten Nagan Raya dan mengatakan akan membawa anak korban ke rumah orang tua terdakwa namun terdakwa membawa anak korban ke pinggir sungai di Desa XX Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, lalu setibanya di pinggir sungai terdakwa keluar dari mobil untuk menelpon terdakwa XX dan menyampaikan bahwasannya terdakwa sudah sampai di pinggir sungai seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Terdakwa masuk kembali ke dalam mobil dan langsung membuka paksa celana anak korban hingga batas lutut lalu terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, kemudian terdakwa memaju mundurkan pantatnya di atas badan anak korban sambil menghisap payudara sebelah kiri anak korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu setelah ± 2 (dua) menit terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban dan memasang celananya kembali;

- Bahwa setelah memperkosa anak korban, terdakwa mematikan mesin mobil lalu terdakwa XX masuk ke dalam mobil dan duduk di samping anak korban di kursi belakang. Terdakwa mengancam anak korban untuk duduk dan mengikuti kemauan terdakwa XX dan apabila anak korban tidak mau mengikuti kemauan dari terdakwa XX, maka anak korban dan terdakwa akan ditangkap dan dibawa ke kantor desa beserta dengan mobilnya. Setelah itu, terdakwa melihat dan mengetahui bahwa anak korban dilecehkan oleh terdakwa XX dengan cara terdakwa XX meraba - raba paha sebelah kiri dan kanan anak korban lalu terdakwa XX juga meraba - raba leher dan menciumi bahu sebelah kiri anak korban. Kemudian anak korban berusaha melawan dan keluar dari mobil, lalu anak korban berteriak minta tolong dan pada saat itu juga terdakwa mencekik leher dan menutup mulut anak korban. Setelah itu, anak korban dimasukkan ke dalam mobil lagi oleh terdakwa dan saat anak korban berusaha keluar kemudian terdakwa mendorong tubuh anak korban sehingga anak korban tetap di dalam mobil. Kemudian anak korban berhasil melarikan diri ke rumah saksi

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX dan diamankan hingga anak korban dijemput oleh keluarganya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasa trauma dan takut kejadian tersebut terulang lagi, dan berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : XX/VER/RSUD-SIM/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. INDRA, Sp.OG selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda yang hasil pemeriksaannya memuat kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Anak perempuan bernama XX, umur 17 tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput darah / hymen yang tidak utuh lagi dan robekan yang tidak simetris pada selaput darah / hymen dan ditemukan robekan arah jam 11, 12, 3, 6, 9;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Atau

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di dalam mobil Honda Jazz di pinggir sungai yang berada di Desa XX Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, dengan sengaja turut serta, membantu melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban (umur 17 Tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor XX-CLU-090720094-9546 telah lahir XX di Meulaboh tanggal 26 Juni 2006 dikeluarkan di Aceh Barat tanggal 09 Juli 2009, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2023 anak korban (umur 17 tahun) pertama kali berkenalan dengan terdakwa XX melalui aplikasi OMI lalu sejak itu terdakwa dan anak korban sering bertukar pesan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 terdakwa mengajak bertemu anak korban lalu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi anak korban dan menjemput anak korban di rumah teman anak korban menggunakan mobil Honda Jazz milik terdakwa XX

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) yang sebelumnya terdakwa dan terdakwa XX sudah berencana untuk memperkosakan anak korban di pinggir sungai Desa XX Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Saat di perjalanan, terdakwa membawa anak korban menuju ke Kabupaten Nagan Raya dan berkata akan membawa anak korban ke rumah orang tua terdakwa namun terdakwa membawa anak korban ke pinggir sungai di Desa XX Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan rencana terdakwa dan terdakwa XX sebelumnya, lalu setibanya di pinggir sungai terdakwa keluar dari mobil dan menelpon terdakwa XX untuk memberitahu bahwa terdakwa dan anak korban sudah sampai di pinggir sungai. Terdakwa masuk kembali ke dalam mobil dan langsung membuka paksa celana anak korban hingga batas lutut lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, kemudian terdakwa memajukan pantatnya di atas badan anak korban sambil menghisap payudara sebelah kiri anak korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu setelah \pm 2 (dua) menit terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban dan memasang celananya kembali;

- Bahwa setelah memperkosakan anak korban, terdakwa mematikan mesin mobil kemudian terdakwa XX masuk ke dalam mobil dan duduk di samping anak korban di kursi belakang. Terdakwa mengancam anak korban untuk tetap duduk di mobil dan mengikuti kemauan terdakwa XX dan apabila anak korban tidak mau mengikuti terdakwa XX, maka anak korban dan terdakwa akan ditangkap dan dibawa ke kantor desa beserta dengan mobil yang dikendarai terdakwa. Setelah itu, terdakwa melihat dan mengetahui bahwasannya anak korban dilecehkan oleh terdakwa XX dengan cara terdakwa XX meraba - raba paha sebelah kiri dan kanan anak korban lalu terdakwa XX juga meraba - raba leher dan menciumi bahu sebelah kiri anak korban. Kemudian anak korban berusaha melawan dan keluar dari mobil, lalu anak korban berteriak minta tolong dan pada saat itu juga terdakwa mencekik leher dan menutup mulut anak korban. Setelah itu, anak korban dimasukkan kembali ke dalam mobil oleh terdakwa dan saat anak korban berusaha untuk keluar lalu terdakwa mendorong tubuh anak korban sehingga anak korban tetap berada di dalam mobil. Selanjutnya

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban berhasil melarikan diri ke rumah saksi XX dan diamankan hingga anak korban dijemput oleh keluarganya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasa trauma dan takut kejadian tersebut terulang lagi, dan berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : XX/VER/RSUD-SIM/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. INDRA, Sp.OG selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda yang hasil pemeriksaannya memuat kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Anak perempuan bernama XX, umur 17 tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara/hymen yang tidak utuh lagi dan robekan yang tidak simetris pada selaput dara/hymen dan ditemukan robekan arah jam 11, 12, 3, 6, 9;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 47 jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

Bukti Saksi;

1. SAKSI PELAPOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian, saksi belum pernah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada malam dini hari itu, Anak korban berada di rumah saksi XX;
- Bahwa saksi di telpon oleh saksi XX sekitar pukul 23.30 WIB dan kebetulan saat itu malam minggu, bercerita jika anak korban telah disembunyikan di rumah dan diamankan oleh Saksi XX dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan saksi XX;

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendapat telpon, lantas saksi menuju ke rumah saksi XX dan menjemput anak korban;
- Bahwa cerita anak korban, jika dirinya sempat mengetuk pintu rumah saksi XX dan meminta tolong masuk ke rumahnya yang saat itu sudah gelap dan sepi;
- Bahwa saksi ke rumah saksi XX dengan saudara dan menempuh setidaknya 1 jam perjalanan;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi XX, disana ada suami dan anaknya, serta anak korban juga;
- Bahwa kondisi anak korban saat itu menangis, lemas, meskipun pakaiannya masih terpakai dan tidak memakai jilbab;
- Bahwa pakaian yang dipakai anak korban masih sama ketika keluar rumah sore hari itu;
- Bahwa menurut cerita anak korban, jika anak saksi dijemput oleh Terdakwa di depan tempat kompleks rumah sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa saksi waktu itu sedang berada di tempat kerja yang tidak jauh dari rumah;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari isterinya di rumah jika waktu sudah menunjukkan pukul 19.00 WIB namun anak belum pulang, alhasil saksi menjadi cemas;
- Bahwa saksi sempat mencari ke rumah temannya sekitar pukul 20.00 WIB, namun tidak ada;
- Bahwa kata teman anak korban, jika anak korban sudah dijemput oleh seseorang yang menaiki mobil Jazz warna merah;
- Bahwa teman anak korban juga tidak kenal dengan seseorang yang menjemput anak korban tersebut;
- Bahwa saksi mendapat cerita anaknya ketika sudah berada di rumah, jika anak korban dijemput oleh Terdakwa menggunakan mobil dan diajak ke sungai di tempat yang gelap;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah ke sungai / lokasi tersebut, hanya mengetahui setelah diperiksa kepolisian;
- Bahwa jarak rumah saksi XX ke arah sungai lumayan jauh, daerahnya bernama Dusun XX, Gampong XX;

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi datang di rumah saksi XX, saksi sudah tidak melihat seseorang yang mengejar anak korban;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari anak korban jika kejadian sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa anak korban sempat lari ke rumah saksi XX karena merasa takut;
- Bahwa saksi XX meminta nomor saksi melalui anak korban karena hafal dan kemudian memberikan kabar;
- Bahwa saat menelpon, saksi XX tidak bercerita kejadian detailnya, hanya anak korban meminta tolong;
- Bahwa anak korban sempat bercerita jika ada kejadian di dalam mobil dan awalnya anak korban hendak diajak ke rumah Terdakwa, namun ternyata diajak ke semak - semak dan masuk ke jalan kecil menuju sungai;
- Bahwa saat bercerita anak saksi nampak takut dan kembali menangis;
- Bahwa menurut cerita, anak korban diperlakukan tidak senonoh dan dicekik oleh Terdakwa;
- Bahwa anak korban juga bercerita jika waktu itu ada 2 orang yang bersama dengan anak korban, yakni Terdakwa XX dan XX;
- Bahwa anak korban tidak cerita secara detail atas kejadian itu kepada saksi karena masih ketakutan;
- Bahwa ada anak korban diperintah tidur di jok mobil bagian belakang oleh Terdakwa XX;
- Bahwa sewaktu di mobil perjalanan dari tempat penjemputan hingga ke lokasi kejadian, anak korban hanya berdua dengan Terdakwa XX;
- Bahwa Terdakwa XX belum ada di mobil waktu itu, namun baru bertemu sewaktu sudah di sungai / lokasi kejadian;
- Bahwa anak korban bercerita jika baju, celana anak korban dibuka oleh Terdakwa XX;
- Bahwa setelah kejadian berdua di mobil, kemudian datanglah seseorang pakai sepeda motor honda scoopy

Halaman 9 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa XX, ada memegang bagian tubuh anak korban;
- Bahwa anak korban bercerita kepada saksi jika Terdakwa XX dikabari oleh Terdakwa XX melalui telpon;
- Bahwa saat itu Terdakwa XX mengaku sebagai Ketua Pemuda;
- Bahwa Terdakwa XX mengancam kepada anak korban, "*Kalau kamu teriak nanti, foto kamu nanti akan kami viralkan*";
- Bahwa anak korban bercerita juga jika dirinya sempat loncat dari mobil hingga berlari masuk ke rumah saksi XX;
- Bahwa saksi XX melihat ada bekas lecet pada kaki anak korban;
- Bahwa saksi XX tidak ada melapor kepada warga sekitar, Kadus dan Keuchik karena waktu itu sudah larut malam;
- Bahwa saksi membawa pulang anak korban ke rumah dan sesampainya sudah menunjukkan pukul 04.00 WIB;
- Bahwa pasca kejadian, anak korban sempat tidak sekolah selama 1 minggu dan jika ada mobil merah lewat, anak korban takut dan trauma, kemudian menangis;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari anak korban jika kejadian itu berawal dari anak korban menggunakan suatu aplikasi, namun saksi tidak mengetahui fungsinya dengan jelas;
- Bahwa anak korban dibawa ke Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda setelah kejadian di pagi harinya untuk melakukan check Visum;
- Bahwa sewaktu anak korban diperiksa medis, saksi tidak diperkenankan masuk ruangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil Visumnya;
- Bahwa saksi juga pergi ke Polres Nagan Raya untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan anak korban bagus, seperti halnya ayah dan anak pada umumnya;
- Bahwa anak korban saat ini duduk di kelas 2 SMA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak korban tidak ada pacaran dengan siapapun;

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban baru kenal dengan Terdakwa XX melalui aplikasi hanya seminggu;
- Bahwa setelah kejadian, tidak ada datang pihak keluarga Terdakwa ke rumah sebelum dilaporkan, namun setelah ada penangkapan baru ada keluarga yang datang;
- Bahwa keluarga Terdakwa meminta keringanan hukuman terhadap keluarga saksi dan anak korban;
- Bahwa kejadian itu terjadi di bulan Juni, Terdakwa ditangkap bulan September 2023;
- Bahwa anak korban sekarang sudah sekolah lagi, meskipun masih ada trauma;
- Bahwa anak korban berusia 17 tahun sewaktu kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa celana, baju kaos, celana dalam dan BH adalah benar milik anak korban;

Bantahan Terdakwa XX :

- Bahwa tidak ada mencekik anak korban;
- Bahwa anak korban membuka celananya sendiri;
- Bahwa sejak awal memang anak korban itu tidak perawan;
- Bahwa Terdakwa XX yang menelpon Terdakwa XX;
- Bahwa anak korban bukan lari dari sungai, namun dari perjalanan pulang dan mobil dalam kondisi berjalan dengan kecepatan rendah dan langsung kabur ke rumah saksi XX;
- Bahwa awal kejadian, anak korban beralasan izin keluar rumah untuk pergi ke rumah saudaranya;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Anak / Korban didampingi oleh 2 orang pendamping dari Dinas Sosial, Kabupaten Nagan Raya bernama Sutri Nova, S.Sos dengan menyerahkan surat perintah tugas dari atasan Nomor XX/352/SPT/2023 tertanggal 01 September 2023 dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan, Kabupaten Nagan Raya bernama Maghfirah, S.Km. Kedua pendamping menyatakan bersedia untuk mendampingi Saksi Anak / Korban dihadapan Majelis Hakim di

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan;

2. **SAKSI KORBAN**, tanpa / tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi kelas 2 SMK di Meulaboh dan berumur 17 tahun;
- Bahwa sebelum kejadian, anak saksi tidak kenal dengan Terdakwa XX dan Terdakwa XX;
- Bahwa kejadian terjadi sejak 5 bulan lalu;
- Bahwa anak saksi kenal dengan Terdakwa XX dari Aplikasi OMI Chat;
- Bahwa aplikasi tersebut bertujuan untuk mencari teman saja;
- Bahwa aplikasi tersebut memiliki syarat batasan umur 20 tahun, namun anak saksi memakai identitas berumur 20 tahun juga waktu itu;
- Bahwa Terdakwa XX tidak mengetahui terkait umur anak saksi yang sesungguhnya waktu itu;
- Bahwa anak saksi memakai aplikasi tersebut sejak 1 minggu, mengetahuinya dari teman satu kelas;
- Bahwa Terdakwa XX kemudian nge-add / menambah anak saksi sebagai teman di aplikasi tersebut, kira - kira 1 minggu sebelum kejadian;
- Bahwa dari Aplikasi OMI chat itu antara anak korban dengan Terdakwa XX saling berkomunikasi, kemudian anak saksi memberikan nomer Whatsapp karena diminta oleh Terdakwa XX;
- Bahwa komunikasi antara anak saksi dengan Terdakwa XX selanjutnya melalui Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa XX mengajak ketemu anak saksi di hari Jumat, namun anak saksi merespon tidak bisa karena masih sekolah dan berencana di hari Sabtu malam Minggu;
- Bahwa Terdakwa XX memberi kabar / menghubungi anak saksi di siang hari jika nanti sore ketemuan;

Halaman 12 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian di tanggal 25 Juni 2023, sore menjelang maghrib anak saksi dijemput Terdakwa XX;
- Bahwa anak saksi tidak berpacaran dengan Terdakwa XX, hanya berkenalan saja;
- Bahwa anak saksi ketemuan di dekat rumah teman yang bernama XX;
- Bahwa anak saksi main ke rumah teman itu maghrib sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa jarak rumah anak saksi dengan temannya dekat hanya beda Lorong;
- Bahwa anak saksi kesana menggunakan sepeda motor, kemudian setelah dijemput oleh Terdakwa XX, sepeda motor anak saksi ditiptkan di rumah temannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa XX menjemput anak saksi dipinggir jalan dekat kompleks;
- Bahwa Terdakwa XX menjemput menggunakan mobil Jazz warna merah;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui itu mobil milik siapa yang dipakainya;
- Bahwa anak saksi berkata ke temannya jika akan pergi dan meninggalkan Hp nya di rumah teman;
- Bahwa anak saksi masuk mobil bersama dengan Terdakwa XX, saling berbicara sekitar 30 menit dan anak saksi meminjam kemudian memainkan Hp Terdakwa XX;
- Bahwa sewaktu anak saksi meminjam Hp Terdakwa XX di dalam mobil, ada 3 kali Terdakwa menerima telpon, sedangkan yang menelpon itu tanpa ada nama dan nomonya sama;
- Bahwa anak saksi baru pertama kali ketemu dengan Terdakwa XX;
- Bahwa anak saksi sewaktu pertama kali masuk mobil Terdakwa XX tidak takut, karena tidak hal yang aneh;
- Bahwa sewaktu di mobil, Terdakwa XX sempat merangkul anak saksi ketika posisi menyetir;

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi bertanya kepada Terdakwa XX, *"ini mau kemana ? ini mau ke rumah orang tua XX, kenapa ? kan baru kenal, mending ke cafe saja"*;
- Bahwa anak saksi mengetahui dari cerita Terdakwa XX jika rumahnya di sekitaran XX, namun anak saksi diajak ke daerah / arah lain yang melebihi daerah rumah Terdakwa XX;
- Bahwa mobil berhenti di suatu Lorong dan anak saksi kemudian disuruh duduk belakang tiduran oleh Terdakwa XX;
- Bahwa anak saksi bertanya, *"Ngapain disini kok gelap ? udah tenang saja, duduk belakang dek, kenapa kok disini bang ? udah duduk belakang saja"*. Anak saksi disuruh tidur di belakang kursi sopir;
- Bahwa kemudian mobil berhenti lagi, anak saksi terkejut karena sedang berada di tempat gelap;
- Bahwa Terdakwa XX kemudian seperti menelpon seseorang, namun anak saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan;
- Bahwa setelah itu pintu samping mobil dibuka oleh Terdakwa XX, celana jens anak saksi diturunkan sampai lutut;
- Bahwa Anak saksi waktu itu memakai baju dan kemeja, dalamannya menggunakan manset dan celana dalam;
- Bahwa celana dalam anak saksi juga diturunkan;
- Bahwa saat itu anak saksi takut sekali karena kondisi gelap dan mobil tidak menyala;
- Bahwa anak saksi tidak membuka baju dan hendak melawan keluar mobil, namun Terdakwa menolaknya;
- Bahwa Terdakwa XX hanya membuka resleting celananya;
- Bahwa setelah itu terjadi jika anak saksi diperkosa oleh Terdakwa XX;
- Bahwa seingat anak saksi, saat itu tidak ada mencium, meraba dan lain - lain;
- Bahwa kemaluan Terdakwa XX masuk ke dalam kemaluan anak saksi hingga habis;
- Bahwa ada juga memaju mundurkannya sekitar 5 menit;

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dimasukkan kemaluan anak saksi merasa sakit dan perih;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui apakah sperma Terdakwa XX keluar atau tidak;
- Bahwa setelah itu anak saksi menangis dan Terdakwa XX mencekik leher anak saksi;
- Bahwa Terdakwa XX ada menyekap mulut anak korban menggunakan tangannya dan mencekik leher anak saksi;
- Bahwa ada juga Terdakwa XX menghisap payudara sebelah kiri anak saksi atas permintaannya sendiri karena bagian bawah / kemaluan anak saksi sudah sakit setelah dimasukin jari Terdakwa XX;
- Bahwa hal itu diminta oleh anak saksi karena sudah merasa bernafsu;
- Bahwa setelah itu anak saksi memakai celana dalamnya sendiri dan langsung keluar dari mobil;
- Bahwa waktu itu mobil diparkirkan di tengah sungai, waktu itu air sedang dangkal, anak saksi meminta pulang sambil menangis;
- Bahwa ketika mendengar hal itu, Terdakwa XX berkata "*sudah jangan ribut, sebentar lagi ada ketua pemuda yang datang*";
- Bahwa Terdakwa XX waktu itu sudah ada di tengah sungai menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa anak saksi melihat ketika Terdakwa XX mem-video / merekam peristiwa tersebut;
- Bahwa waktu itu anak saksi sudah menggunakan pakaian namun tidak memakai kemeja lagi, serta tidak memakai jilbab;
- Bahwa Terdakwa XX merekam anak saksi menggunakan Hp-nya dan menyalakan senter / cahaya dan berkata, "*ngapain kalian disini ? dijawab oleh Terdakwa XX, tidak berbuat apa*". Terdakwa XX berkata, "*kalau video ini tidak mau diviralkan, maka dengarkan kata - kata saya*";

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa XX kemudian mendekat ke pintu belakang mobil, lalu Terdakwa XX berkata, "*dengar dulu bapak ini, kalau tidak nanti bapak ini minta uang 5 juta*";
- Bahwa Terdakwa XX pun berkata, "*Kamu dengar dulu omongan saya, kalau tidak nanti saya minta uang 5 juta sama ku viralkan video mu ini*";
- Bahwa Terdakwa XX kemudian duduk di dalam mobil, sambil berbicara serta meraba - raba pundak, leher dan paha anak saksi sekitar 1 menit;
- Bahwa Terdakwa XX tidak mencium, hanya mengendus saja ke arah wajah anak saksi;
- Bahwa setelah itu anak saksi hendak lari / kabur, namun gagal karena di dorong dan dimasukkan kembali ke dalam mobil;
- Bahwa kedua Terdakwa masih di dalam mobil dan anak saksi kembali menangis dan ingin cepat pulang;
- Bahwa anak saksi disuruh naik ke dalam mobil kalau ingin cepat pulang ke rumah;
- Bahwa anak saksi sempat mendengar ketika kedua Terdakwa melihat ada orang yang sedang memancing, lantas Terdakwa XX berkata ke Terdakwa XX, "*coba pak XX selesaikan dia agar tidak ketahuan kita disini*";
- Bahwa beberapa saat setelah kejadian, mobil kembali melaju pelan karena jalannya berbatu dan anak saksi melihat ada rumah yang dekat dengan lokasi kejadian kemudian kabur dengan melompat dari mobil;
- Bahwa waktu itu yang menyetir mobil adalah Terdakwa XX, sedangkan Terdakwa XX menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa setelah melompat dari mobil, anak saksi mengalami terkilir pada bagian kakinya;
- Bahwa anak saksi langsung lari ke rumah pertama yang dilihat karena jaraknya dekat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa XX melihat anak saksi kabur dan berhenti serta menyuruh Terdakwa XX untuk mengejarnya;

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa XX pun ikut menghentikan mobil yang dikendarainya;
- Bahwa kedua Terdakwa ada mengetuk pintu rumah yang dimasuki oleh anak saksi dan berkata, *"ada cewek yang sembunyi disini ? oh tidak ada, jawab yang mempunyai rumah, mana ada perempuan sembunyi disini jam segini"*;
- Bahwa waktu itu kira - kira menunjukkan pukul 23.30 WIB;
- Bahwa anak saksi berkata kepada saksi XX, *"Kak tolong aku kak, aku dibawa lari sama lelaki. Lalu dijawab oleh saksi XX, Aku tidak membukakan rumah untuk sembarang orang"*;
- Bahwa seingat saksi, di dalam rumah tersebut ada saksi XX dan suaminya serta anaknya;
- Bahwa setelah diizinkan masuk oleh saksi XX, lantas anak saksi bersembunyi di dalam kamar saksi XX;
- Bahwa selang beberapa waktu, anak saksi meminjam Hp saksi XX untuk menelpon ayah anak saksi;
- Bahwa ada Anak saksi bercerita kepada saksi XX dan berkata, *"tolong aku. Aku dibawa kabur oleh laki - laki ini di daerah Jeuram, kemudian ayah anak saksi berbicara dengan Kak XX"*;
- Bahwa anak saksi menelpon ayahnya sebanyak 1 kali, kemudian ayah anak saksi menelpon kembali nomor saksi XX;
- Bahwa ayah anak saksi mendapat lokasi dan datang ke rumah saksi XX sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa sesampai ayah anak saksi di rumah saksi XX, anak saksi langsung memeluk ayahnya karena ketakutan;
- Bahwa anak saksi hanya cerita jika dibawa lari oleh lelaki, namun belum cerita terkait pemerkosaan;
- Bahwa anak saksi juga tidak ada cerita detail terkait masalah pemerkosaan kepada saksi XX;
- Bahwa setelah itu anak saksi dan ayahnya pulang ke rumah dan sampai sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa sesampainya di rumah, anak saksi sempat diam dan trauma serta takut hendak bercerita;

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi kemudian memberanikan diri cerita ke ibu, ada juga ayah, abangnya sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa mendengar cerita tersebut, ayah anak saksi mengajaknya untuk melaporkan ke Polres Meulaboh, namun diarahkan ke Nagan Raya karena kejadian disana;
- Bahwa setelah melapor dan diperiksa, kemudian dibuatkan BAP oleh polisi, anak saksi menuju Rumah Sakit untuk diperiksa visum;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa anak saksi juga ditanya oleh Polisi terkait Aplikasi OMI, serta meminta nomor Terdakwa XX dan XX;
- Bahwa anak saksi tidak pernah ada cerita terkait keperawanannya kepada Terdakwa XX, sedangkan di mobil tidak ada pembicaraan terkait hal itu;
- Bahwa selama perjalanan dari tempat penjemputan hingga lokasi kejadian, anak saksi dan Terdakwa XX tidak ada membicarakan hal intim;
- Bahwa anak saksi tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa sewaktu SD dan SMP anak saksi pernah berprestasi, namun ketika SMK sudah tidak;
- Bahwa pasca kejadian, anak saksi sempat tidak sekolah selama 1 minggu karena ketakutan dan khawatir;
- Bahwa barang bukti berupa baju warna putih, celana jens, celana dalam dan BH adalah benar milik anak saksi;
- Bahwa barang bukti berupa mobil jazz warna merah adalah benar yang digunakan sewaktu kejadian di TKP;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui Hp warna hitam milik siapa;

Bantahan Terdakwa XX :

- Bahwa tidak ada mencekik anak saksi;
- Bahwa ketika terjadinya hubungan badan tidak ada pemaksaan;

3. SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerja bertani, sedangkan Terdakwa XX tidak pernah kerja bersama dengan saksi;
- Bahwa rumah saksi dengan Terdakwa XX berjarak 100 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rencana Terdakwa XX atas peristiwa ini;
- Bahwa mobil saksi dipinjam oleh Terdakwa XX untuk membawa perempuan dan dibawa ke sungai;
- Bahwa saksi ada pernah melihat foto anak korban di Hp Terdakwa XX;
- Bahwa sewaktu Terdakwa XX menunjukkan foto anak korban, tidak ada lagi foto perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama anak korban, namun umurnya sekitar belasan tahun;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa XX, *apakah ada ceweknya ?*
- Bahwa saksi tidak melarang Terdakwa XX meminjam mobil;
- Bahwa saksi memberi uang kepada Terdakwa XX sebesar Rp. 50.000,- untuk membeli bensin agar tidak kehabisan;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa XX pernah meminjam mobil saksi ketika ibu Terdakwa XX sakit;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali itu saja meminjam tujuannya untuk membawa perempuan, sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa Terdakwa XX tidak ada memberitahu jika anak korban tersebut berasal dari perumahan XX, Meulaboh;
- Bahwa saksi menunggu Terdakwa XX di sungai;
- Bahwa saksi sudah sampai di sungai terlebih dahulu menggunakan sepeda motor kira - kira malam hari, kemudian disusul oleh Terdakwa XX dan anak korban;
- Bahwa Terdakwa XX ada menyuruh saksi untuk pergi ke sungai, tujuannya untuk ambil mobil;
- Bahwa saksi mencari sampai ke sungai, karena mobil saksi tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa XX;

Halaman 19 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada perempuan di dalam mobil beserta Terdakwa XX;
- Bahwa sewaktu ke arah mobil di sungai, namun saksi tidak melihat kejadian apa saja yg di dalam mobil karena kondisinya sepi dan gelap;
- Bahwa saksi ada menggunakan Hp nya untuk menyalakan senter, bukan untuk merekam kejadian saat itu;
- Bahwa saksi melihat jika Terdakwa XX dan anak korban sudah memakai baju dan celana, namun anak korban tidak menggunakan jilbab;
- Bahwa benar antara perempuan yang ditemui di sungai dan di persidangan adalah seseorang yang sama;
- Bahwa ketika saksi melihat ada perempuan di dalam mobil, kemudian saksi menyebut "*astaghfirullah kok ada perempuan*", karena mengingat anaknya sendiri;
- Bahwa saksi berpendapat jika itu korbannya orang dewasa, maka saksi tidak mengucapkan istighfar;
- Bahwa benar saksi berkata kepada anak korban dan Terdakwa XX, "*saksi adalah ketua pemuda*", tujuannya agar anak korban dan Terdakwa XX pulang cepat;
- Bahwa saksi ada masuk ke dalam mobil, karena perempuan tersebut tidak ingin turun dari mobil;
- Bahwa saksi sempat duduk di dalam mobil dan berbicara kepada anak korban;
- Bahwa waktu di dalam mobil, saksi mengatakan "*dek pulang saja, dengan saksi hendak mengarahkan tangannya untuk memegang paha anak korban, namun kemudian ditolak tangan oleh anak korban*";
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa XX, "*sudah kamu apakan dia ?*" namun Terdakwa XX diam saja;
- Bahwa saksi ada memegang paha dan bahu anak korban, namun ditepisnya;

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketika masuk di dalam mobil kira - kira selama 3 menit dan namun anak korban turun duluan karena menangis;
- Bahwa saksi melihat jika anak korban menangis, mungkin karena takut kepada saksi dan Terdakwa XX;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika malam hari di dalam mobil ternyata anak korban masih dibawah umur dan saksi menasehati Terdakwa XX agar anak korban dibawa pulang saja;
- Bahwa setelah berjarak 50 meter dari sungai, anak korban loncat dari mobil dan kemudian lari ke rumah seseorang karena merasa takut;
- Bahwa saksi mengetahui jika rumah yang dimasuki oleh anak korban tersebut adalah rumah saksi XX, namun saksi tidak bertanya kesana;
- Bahwa Terdakwa XX ditangkap terlebih dahulu daripada saksi, hanya berbeda 1 hari saja;
- Bahwa Terdakwa XX ditangkap polisi karena membawa anak orang yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tidak melaporkan ke polisi atas kejadian ini, karena orang tua anak korban sudah melaporkannya terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak cerita ke orang lain atas kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa mobil jazz warna merah, sepeda motor, STNK dan Hp warna hitam adalah benar milik saksi;

Bantahan Terdakwa XX :

- Bahwa Terdakwa XX disuruh oleh saksi agar anak korban dibawa ke sungai;
- Bahwa saksi meminjamkan mobilnya untuk menjemput anak korban;

4. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan tertuang dalam BAP;

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena hendak memberikan keterangan terkait adanya anak korban yang meminta tolong ketika tengah malam;
- Bahwa anak korban tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa seingat saksi, kejadiannya sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa anak korban datang ke rumah saksi dengan berlari dan terlihat ketakutan;
- Bahwa waktu itu ketika saksi hendak tidur, kemudian ada anak kecil perempuan terdengar meminta tolong, namun saksi melarang isterinya membuka pintu karena takut mungkin itu orang jahat. Namun isteri saksi tetap membukanya, ternyata ada anak kecil yang meminta tolong;
- Bahwa waktu itu anak korban terlihat tidak memakai jilbab;
- Bahwa ketika masuk dalam rumah anak korban tidak menangis, namun setelah masuk rumah dan disuruh untuk tenang di dalam kamar dan anak korban baru menangis;
- Bahwa beberapa saat setelah menangis di dalam kamar, anak korban kemudian tertidur;
- Bahwa setelah anak korban tertidur, beberapa saat kemudian ada orang yang datang bernama Terdakwa XX ke rumah saksi, hal itu diketahui dari cerita isterinya;
- Bahwa ketika Terdakwa XX datang ke rumah, bertanya kepada isteri saksi : *"apa ada perempuan masuk ke rumah ?"* isteri saksi menjawab, *"tidak ada perempuan masuk kesini"*;
- Bahwa saat itu, saksi sedang berada di dalam dapur;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari isterinya jika anak korban telah dibawa lari oleh laki - laki yang tidak dikenal anak korban dan kemudian lari ke rumah kita;
- Bahwa setelah itu, anak korban terbangun dari tidurnya dan meminta tolong ditelponkan ayahnya karena waktu itu anak korban tidak membawa Hp dan kebetulan anak korban mengingat nomor Hp ayahnya yang saat itu berada di perumahan XX, Meulaboh;

Halaman 22 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban dijemput pulang oleh ayahnya sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa saat ayahnya datang menjemput, anak korban bercerita jika dirinya hendak diperkosa oleh laki - laki lain dan kemudian kembali menangis;
- Bahwa ketika ayah anak korban sampai di rumah saksi masih sempat memberikan minum dan saat itu anak korban terlihat menangis saat keluar kamar mendengar ayahnya datang;
- Bahwa beberapa saat setelah anak korban dijemput pulang oleh ayahnya, saksi mendapat telpon dari Terdakwa XX dan berkata “*apa benar tidak ada perempuan di rumah saksi ? dijawabnya tidak ada*”;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan ada atau tidak bekas kemerahan di leher anak korban;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun setempat karena tidak terpikirkan dan sudah malam;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa XX, karena tetangga kampung dan sudah punya nomor telponnya sebelumnya;
- Bahwa barang bukti kaos putih benar milik anak korban;

Bantahan Terdakwa XX :

Tidak ada bantahan

5. SAKSI III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait pembuatan BAP;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena akan memberikan keterangan terkait peristiwa yang terjadi di rumah saksi sewaktu tengah malam ketika menolong seorang perempuan yang bernama anak korban;
- Bahwa menurut keterangan anak korban tersebut jika dirinya telah dibawa lari oleh laki – laki;

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya malam minggu, tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 23.00 WIB;
- Bahwa anak korban datang sendiri ke rumah saksi dengan meminta tolong dengan ketakutan agar dapat masuk ke dalam rumah dan saksi mengizinkannya;
- Bahwa waktu itu saksi ketika hendak mematikan lampu rumah untuk istirahat, kemudian anak korban terlihat berlari dari jalan ke rumah saksi dengan mengatakan, *"tolong kak, tolong kak saya takut"*;
- Bahwa setelah melihat kondisi anak korban yang demikian, kemudian saksi menyembunyikannya di dalam kamar;
- Bahwa saksi bertanya kepada anak korban, *"siapa yang mengejar ? ada laki - laki, ada yang tua dan ada yang muda"*;
- Bahwa saksi melihat kaki anak korban saat itu dalam kondisi sedikit kotor dan berlumpur;
- Bahwa saksi juga melihat salah satu laki – laki tersebut sedang berada di jalan dan sepertinya hendak mengejar ke rumah saksi;
- Bahwa yang datang ke rumah dan mengetuk pintu rumah saksi adalah Terdakwa XX, sedangkan saksi sepintas melihat Terdakwa XX berada di dalam mobil;
- Bahwa sewaktu anak korban bersembunyi, ada laki - laki yang bernama Terdakwa XX datang ke rumah saksi dan bertanya, *"ada ga cewek lari ke dalam rumah kakak ? dijawab oleh saksi, tidak ada"*;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari anak korban ketika sudah di dalam rumah jika dirinya telah diperlakukan tidak senonoh dan dilecehkan;
- Bahwa anak korban juga sempat bercerita jika dirinya sebelumnya dibawa oleh Terdakwa XX dan Terdakwa XX ke sungai;
- Bahwa saksi memerintah anak korban agar masuk ke dalam kamar untuk bersembunyi, hingga anak korban tertidur sebentar;
- Bahwa ketika sudah sadar dan bangun dair tidurnya, anak korban kemudian meminta telponkan ayahnya sekitar pukul 01.00 WIB dan ayahnya menjemputnya sekitar pukul 03.00 WIB;

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika anak korban menelpon ayahnya, anak korban sembari menangis karena ketakutan dan meminta agar lekas dijemput;
- Bahwa ayah anak korban berada di Meulaboh dan saksi memberikan lokasi rumahnya kepada ayah anak korban;
- Bahwa ayah anak korban datang bersama abang kandung dan sepupunya ke rumah saksi;
- Bahwa ketika anak korban bertemu dengan ayahnya secara langsung menangis di dalam rumah saksi;
- Bahwa seingat saksi, anak korban berumur 17 tahun;
- Bahwa setelah dijemput oleh ayahnya, anak korban dibawa pulang oleh ayahnya;
- Bahwa setelah beberapa saat, saksi mendapat telpon dari Terdakwa XX dan bertanya, "apa ada cewek itu di dalam rumah ? yang mengangkat telpon adalah suami saksi dan dijawab tidak ada";
- Bahwa saksi pernah kenal dengan Terdakwa XX dan Terdakwa XX, namun tidak begitu dekat;
- Bahwa Terdakwa XX mendapatkan nomor suami saksi karena masih ada hubungan keluarga jauh dengannya;
- Bahwa anak korban tidak bercerita secara detail kepada saksi telah terjadi perbuatan apa saja, hanya diperlakukan tidak senonoh;
- Bahwa saksi ada melihat jika di sekitar leher anak korban terdapat bekas kemerahan, namun saksi tidak menanyakan hal tersebut;
- Bahwa ketika anak korban berada di dalam rumah, saksi meminjamkan jilbab dan baju kepadanya karena jilbab dan bajunya tertinggal di dalam mobil;
- Bahwa anak korban masuk ke rumah saksi tanpa menggunakan jilbab, namun masih memakai kaos putih / manset dan celana;
- Bahwa tidak terlihat jika kaos yang dipakai anak korban sobek;
- Bahwa barang bukti baju putih benar milik anak korban;
- Bahwa mobil Jazz warna merah itu benar yang berhenti di dekat rumah saksi malam itu;

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantahan Terdakwa XX :

- Bahwa Terdakwa XX tidak berada di dalam mobil, namun memakai sepeda motor dan tidak di dalam mobil, tidak ada bekas merah

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena satu kampung dan warganya;
- Bahwa saksi mengetahui jika telah terjadi kasus pencabulan;
- Bahwa secara rinci kejadiannya saksi tidak mengetahuinya dan baru mengetahui ketika Terdakwa setelah ditangkap polisi;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Kepala Desa lama XX terkait kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, siapa yang melakukan pencabulan kepada anak korban;
- Bahwa saksi mendapat cerita jika kejadiannya di luar desa di daerah XX, Beutong;
- Bahwa Terdakwa XX kebiasaan sehari - hari di kampung sebagai pekerja tambang, sedangkan Terdakwa XX dahulu pernah alumni pesantren di Labuhan Haji dan setelah itu balik ke kampung;
- Bahwa Terdakwa XX sesekali pernah menjadi imam sholat jum'at di Masjid kampung;
- Bahwa selama di kampung, Terdakwa XX dan Terdakwa XX tidak pernah melakukan tindakan dan kejadian yang negatif;
- Bahwa atas kejadian ini, ada diupayakan damai oleh keluarga kedua Terdakwa dan saksi juga turut serta;
- Bahwa terjadi perdamaian di tempat keluarga anak korban, di perumahan XX, Meulaboh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama anak korban;
- Bahwa sewaktu datang di rumah keluarga anak korban, disambut baik;

Halaman 26 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Terdakwa XX yang datang adalah orang tuanya dan kakak kandung, sedangkan dari pihak Terdakwa XX adalah anak kandung dan besannya;
- Bahwa yang menyambut di rumah anak korban adalah ayah dan ibunya, sedangkan anak korban saat itu sedang sekolah;
- Bahwa hasil dari perdamaian itu, ada dibuat perjanjian tertulis oleh kedua keluarga, saksi pun ikut menyaksikan dan menandatangani surat tersebut;
- Bahwa isi kesepakatannya lebih ke meminta keringanan hukuman atas perbuatan kedua Terdakwa;
- Bahwa syarat perdamaian, ada diberi emas dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- masing – masing Terdakwa;
- Bahwa semua pemberian itu sudah diserahkan dan diterima oleh keluarga anak korban;
- Bahwa ada permintaan maaf dari kedua keluarga Terdakwa kepada keluarga anak korban;
- Bahwa perdamaian terjadi dan ditandatangani oleh saksi, ketika sebelum terjadinya sidang pertama di Mahkamah;
- Bahwa keluarga kedua Terdakwa bertujuannya ada perdamaian, untuk meminta keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa XX dan Terdakwa XX tidak ada hubungan apapun, hubungan kerja pun juga tidak ada;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Terdakwa XX dan Terdakwa XX keluar berdua;
- Bahwa Terdakwa XX dan Terdakwa XX tinggal di kampung yang sama;
- Bahwa Terdakwa XX mempunyai isteri dan memiliki 3 anak, sedangkan Terdakwa XX belum menikah;
- Bahwa Terdakwa XX memiliki kendaraan berupa sepeda motor beat dan 1 mobil Jazz berwarna merah;
- Bahwa mobil jazz yang sering memakai adalah anaknya, jarang dipakai oleh Terdakwa XX;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa XX menggunakan

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm



mobil Jazz tersebut;

2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah saksi dengan Terdakwa XX sedikit jauh, namun satu kampung sekitar 5 rumah, sedangkan dengan rumah Terdakwa XX sejauh 500 meter;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa XX, begitu juga dengan Terdakwa XX;
- Bahwa saksi mendengar ada permasalahan perempuan, secara detailnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi perempuan tersebut;
- Bahwa sehari - hari Terdakwa XX dan Terdakwa XX selalu di kampung;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui ada kasus tersebut sejak Terdakwa XX dan Terdakwa XX ditangkap Polisi;
- Bahwa saksi pernah datang beserta keluarga Terdakwa XX dan keluarga Terdakwa XX ke rumah keluarga anak korban di Meulaboh untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa saksi baru kali ini melakukan perdamaian, sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa sewaktu saksi pergi kesana bersama Kepala Desa dan keluarga untuk berdamai;
- Bahwa keluarga Terdakwa XX diwakili oleh anak dan besannya, sedangkan keluarga Terdakwa XX diwakili oleh ibunya;
- Bahwa saat itu kedua keluarga Terdakwa bertemu dengan keluarga anak korban yaitu ayah dan ibunya, sedangkan anak korban masih bersekolah;
- Bahwa tujuan adanya perdamaian untuk meringankan hukuman Terdakwa XX dan Terdakwa XX;
- Bahwa kedatangan kedua keluarga Terdakwa disambut baik oleh keluarga anak korban;
- Bahwa saksi yang memberikan uang sebagai jaminan kepada

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga anak korban;

- Bahwa ada syarat berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan emas 8 mayam diberikan kepada keluarga anak korban oleh masing – masing keluarga Terdakwa memberikan nominal tersebut;
- Bahwa yang menentukan syarat pembayaran tersebut adalah orang tua anak korban;
- Bahwa ada perbincangan saling memaafkan antar keluarga atas peristiwa tersebut;
- Bahwa perdamaian dilakukan sebanyak 2 kali di rumah keluarga anak korban;
- Bahwa perdamaian pertama dilakukan hanya oleh keluarga Terdakwa XX dan Terdakwa XX. Sedangkan perdamaian kedua dilakukan oleh saksi bersama dengan Kepala Desa / saksi sebelumnya;
- Bahwa perdamaian pertama dan kedua berselang 3 hari;
- Bahwa Ibu Terdakwa XX dan anak Terdakwa XX meminta maaf serta saat itu juga keluarga anak korban memaafkannya;
- Bahwa ada dibuat surat perdamaian, saksi juga ikut menandatangani surat tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa XX meminta tolong kepada saksi untuk menyerahkan uang dan emas tersebut untuk berdamai, dilakukan untuk kebaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa XX memiliki sepeda motor, sedangkan Terdakwa XX memiliki mobil Jazz;
- Bahwa Terdakwa XX memiliki 1 isteri, sedangkan Terdakwa XX belum menikah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah masuk pondok selama 5 tahun dan tidak sekolah umum, setelah itu langsung pulang ke rumah pada tahun 2019;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang terdapat di BAP ada yang benar dan ada yang salah;

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan XX sejak kecil, sedangkan baru akrab baru - baru ini ketika Terdakwa sudah bekerja;
- Bahwa Terdakwa dan XX sama – sama kerja di tambang, namun di tempat yang berbeda;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, XX memiliki anak 5 dan 3 isteri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, apakah XX itu pernah main perempuan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban dari Aplikasi OMI, aplikasi itu semacam Facebook;
- Bahwa Terdakwa menggunakan aplikasi tersebut masih baru mendownload, sekitar 1 minggu sebelum kejadian;
- Bahwa Identitas Terdakwa di Aplikasi OMI adalah “Manda Alkadafi”, sedangkan anak korban memakai nama “Dia Aja”;
- Bahwa daftar menggunakan Aplikasi OMI itu tidak ada batas usia, daftarnya menggunakan nomor Hp;
- Bahwa sewaktu kenal di Aplikasi OMI, Terdakwa mengira anak korban itu orang seumuran;
- Bahwa Terdakwa sudah berkenalan dengan orang lain di aplikasi tersebut sudah 10 orang;
- Bahwa setelah mendownload, kemudian Terdakwa kenalan dengan Anak korban, setelah 3 hari kemudian antara Terdakwa dan anak korban janji untuk bertemu pertama kali;
- Bahwa Terdakwa selalu melakukan komunikasi dengan anak korban melalui Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa meminta nomor Whatsapp anak korban melalui aplikasi tersebut;
- Bahwa pertama kali bertemu, Terdakwa belum memiliki hubungan khusus / pacaran dengan anak korban;
- Bahwa pertama bertemu itu di rumah saudara anak korban menurut pengakuannya, di daerah Perumahan Bunda Suci, Meulaboh;
- Bahwa Terdakwa menuju perumahan tersebut menggunakan mobil XX yang dipinjamkan kepadanya;

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum itu, XX bertanya kepada Terdakwa “apakah ada ceweknya yang bisa dipakai ? lantas Terdakwa menjawab, ada. Kemudian XX meminjamkan mobilnya”;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini meminjam mobil XX, sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa sewaktu meminjamkan mobilnya, XX juga memberikan uang Rp. 50.000,- kepada Terdakwa untuk mengisi BBM agar tidak habis di jalan;
- Bahwa XX tidak ada memberikan batasan perempuan umur berapa, penting cari saja perempuan bebas;
- Bahwa waktu itu Terdakwa hendak mencari perempuan yang sudah dewasa dan sudah tidak sekolah;
- Bahwa Terdakwa langsung terpikir kepada anak korban, karena sebelumnya sudah janji untuk melakukan hubungan tubuh dan berbicara intim kepadanya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menjemput anak korban, Terdakwa memakai mobil XX dan disuruh oleh XX agar membawanya ke daerah Panton Bayam;
- Bahwa lokasi pertemuan ditentukan oleh XX di dekat sungai;
- Bahwa tempat tersebut kondisinya sepi dan Terdakwa sebelumnya pernah kesana untuk check lokasi;
- Bahwa antara Terdakwa dan XX janji bertemu di sungai sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menjemput anak korban, bukan di rumahnya namun di rumah temannya yang tidak jauh dari rumah anak korban sendiri hanya beda lorong;
- Bahwa anak korban datang lebih dahulu daripada Terdakwa di tempat penjemputan;
- Bahwa setelah menjemput, lantas Terdakwa mengajak anak korban ke dalam mobil yang saat itu disetir oleh Terdakwa;
- Bahwa sewaktu masuk mobil, anak korban tidak mengetahui tujuan setelah ini kemana, namun Terdakwa beralasan mengajaknya ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa anak korban duduk di samping Terdakwa / sopir;

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu di dalam mobil, Terdakwa menawarkan kepada anak korban dan berkata, "*dimana melakukannya ? di tempat yang aman saja, ucap anak korban. Lantas Terdakwa menawarkan ke rumah saja*";
- Bahwa selama perjalanan dari Perumahan Bunda Suci, Meulaboh antara Terdakwa dan anak korban tidak ada mampir kemana pun;
- Bahwa anak korban waktu itu tidak terlihat membawa dan memakai Hp nya sendiri, namun meminjam Hp Terdakwa;
- Bahwa selama perjalanan dari rumah jemputan awal, anak korban tidak pernah meminta pulang;
- Bahwa selama di mobil, Terdakwa sempat ditelpon oleh XX ketika sudah sampai Jeuram, setelah itu ada menelpon lagi ketika sampai di Alue Baleh;
- Bahwa sesampainya di daerah dekat sungai, anak korban tidak ada berontak dan tidak juga ribut. Anak korban korban tetap duduk santai di samping Terdakwa;
- Bahwa sewaktu di lokasi (sungai), Terdakwa memerintahkan anak korban untuk pindah posisi di kursi belakang sopir (bangku kedua) dan disusul oleh Terdakwa juga;
- Bahwa setelah pindah posisi duduk, Terdakwa sempat merayu anak korban dengan kata – kata manis dan kemudian menciumnya;
- Bahwa ada juga Terdakwa memegang dan mencium payudara anak korban;
- Bahwa Terdakwa melepas celananya sendiri, kemudian diikuti oleh anak korban yang melepas pakaian dan jilbabnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memperkosa anak korban di dalam mobil;
- Bahwa seingat Terdakwa, saat itu anak korban tidak da berteriak dan tidak pula berontak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ancaman kepada anak korban;
- Bahwa kejadian di dalam mobil tersebut berlangsung selama beberapa menit;
- Bahwa setelah memperkosa anak korban di dalam mobil, Terdakwa kemudian menghubungi / menelpon XX dan memberikan kode;
- Bahwa waktu itu posisi XX di seberang sungai, sedang menunggu Terdakwa dan anak korban;

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tidak mengetahui jika XX disana;
- Bahwa sesampainya XX di samping mobil, kemudian berkata *“kalian siapa, berbuat apa kalian ? siapa itu di dalam mobil ? lantas dijawab oleh Terdakwa, tidak ada kami melakukan apapun”*;
- Bahwa XX kemudian menyalakan senter / lampu melalui Hp nya dan melihat di dalam mobil ada perempuan;
- Bahwa setelah itu XX masuk ke dalam mobil dan menyuruh Terdakwa keluar mobil;
- Bahwa ketika XX berada di dalam mobil selama beberapa menit, kemudian anak korban keluar mobil dan menangis, namun seketika itu disuruh masuk lagi ke dalam mobil oleh XX;
- Bahwa anak korban menangis karena takut dengan XX;
- Bahwa Terdakwa juga ada menyuruh anak korban untuk masuk lagi ke dalam mobil dan berkata, *“sudah, masuk saja ke dalam mobil”*;
- Bahwa Terdakwa memegang tangan anak korban agar masuk kembali ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa juga hendak bersama di dalam mobil, namun dilarang oleh XX;
- Bahwa kemudian anak korban keluar mobil lagi dan kembali menangis;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menunggu anak korban dan XX di depan mobil;
- Bahwa Terdakwa ada bertanya kepada anak korban, *“kenapa menangis ? dijawab anak korban, XX memegang paha, leher dan tangan saya”*;
- Bahwa ketika XX di dalam mobil, kemudian menyalakan mobil dan membawa ke arah tengah sungai sejauh 10 meter;
- Bahwa Terdakwa ada berkata dan menawarkan kepada anak korban, *“kalau kamu tidak mau dengan XX, nanti mobilnya diambil XX dan kita tidak bisa pulang”*;
- Bahwa setelah penawaran tersebut, anak korban tidak ingin melakukannya dan kemudian masuk ke dalam mobil bersama Terdakwa. Sedangkan XX keluar mobil dan kembali membawa sepeda motornya yang ada di seberang sungai;

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan anak korban masuk mobil, beberapa saat kemudian ketika hendak perjalanan pulang dari sungai terjadi kejadian anak korban loncat dari mobil dan lari di pinggir jalan;
- Bahwa sewaktu hendak meloncat itu anak korban posisi duduk di belakang sopir;
- Bahwa setelah anak korban loncat, Terdakwa ada melihatnya kabur dan lari menuju rumah seseorang;
- Bahwa Terdakwa juga menyusul dan menuju rumah tersebut, ternyata adalah rumah saksi XX;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi XX;
- Bahwa Terdakwa mengetuk pintu rumah saksi XX dan bertanya, "*apakah ada perempuan yang masuk ke dalam rumah ? dijawabnya, tidak ada ini sudah malam*";
- Bahwa merasa tidak menemukan anak korban, lantas Terdakwa kembali ke dalam mobil. Sedangkan XX menaiki sepeda motornya dan menjauh;
- Bahwa Terdakwa menuju rumah saksi XX waktu itu sekitar pukul 23.00 WIB, sedangkan kejadian di sungai sekitar pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa pulang menuju rumah XX untuk mengembalikan mobil yang telah dipakainya;
- Bahwa jarak lokasi kejadian dengan rumah XX sekitar perjalanan 1 jam;
- Bahwa sesampainya di rumah XX, lantas Terdakwa menelpon saksi XX melalui nomor Hp suaminya dan kembali bertanya, namun dijawab tetap tidak ada;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan suami saksi XX dan memiliki nomor Hp nya;
- Bahwa merasa tidak menemukan anak korban, kemudian Terdakwa tidak mencari lagi anak korban dan pulang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang ditinggal di rumah XX;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa tidak pernah melakukannya kepada perempuan lain;
- Bahwa rencana awal sebelum kejadian adalah antara Terdakwa dan XX sama – sama hendak memakai anak korban;

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan XX ada kesepakatan, siapa dahulu yang memakai anak korban, yaitu Terdakwa karena membawanya ke sungai;
- Bahwa kejadian itu hampir sesuai dengan rencana dan alur awal Terdakwa dengan XX, 1 hari sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika anak korban masih dibawah umur setelah kejadian penangkapan dan tidak ada cerita umur ketika masih di mobil;
- Bahwa hal itu diketahui Terdakwa dari cerita Penyidik Kepolisian dijelaskan jika anak korban masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Terdakwa memilih anak korban sebagai target, karena sebelumnya tidak mengetahui kalau anak korban masih dibawah umur;
- Bahwa niat awal Terdakwa dengan anak korban hanya main dan memakainya saja, setelah selesai ya sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa mempelajari cara berhubungan intim dari media sosial;
- Bahwa seingat Terdakwa, ada anak korban berkata jika dirinya sudah tidak perawan lagi. Padahal saat itu, Terdakwa tidak menanyakannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas peristiwa ini karena sudah melakukan hal yang tidak benar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah salah dan sempat terpikirkan hendak ke rumah keluarga anak korban, namun tidak jadi karena takut;
- Bahwa Terdakwa telah meminta tolong kepada keluarganya untuk segera berdamai dengan keluarga anak korban, ketika Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa setelah keluarga Terdakwa mendatangi keluarga anak korban dan berbicara terkait perdamaian serta menghasilkan jika keluarga Terdakwa bersedia memberikan uang dan emas 8 mayam;
- Bahwa besaran nominal tersebut ditentukan oleh keluarga anak korban dan keluarga Terdakwa meng-iyakannya;
- Bahwa dilakukannya perdamaian tersebut bertujuan untuk meringankan hukuman Terdakwa;

Barang Bukti :

- Bahwa Mobil benar milik XX;

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor benar milik XX yang dipakai ketika di sungai;
- Hp benar milik XX yang digunakan untuk menyenter;
- Bahwa 2 STNK tidak pernah lihat itu milik siapa, waktu pinjam mobil tidak dikasih STNK dan tidak mengetahui juga milik siapa STNK sepeda motor itu;
- Bahwa Baju benar milik Anak korban;
- Bahwa Celana benar milik Anak korban;
- Bahwa BH tidak diketahui milik siapa, karena waktu kejadian itu gelap dan tidak terlalu melihat;
- Bahwa celana dalam tidak diketahui milik siapa, karena waktu kejadian gelap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kaos polos lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah bra / BH warna light pink;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
- 1 (satu) unit Mobil Jazz warna merah nomor rangka XXE87608J901378 nomor mesin XX-1735635 dengan nomor polisi BK XX KU, beserta kunci;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear Nomor rangka XXEG710NJ187592, Nomor mesin XXE0244496 dengan Nomor polisi BL XX VAG, beserta kunci;
- 1 (satu) unit Handphome merk Nokia warna hitam model TA-1174;
- 1 (satu) lembar STNK nomor XX616;
- 1 (satu) lembar STNK nomor XX63234;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa dan saksi - saksi, kemudian Terdakwa dan saksi - saksi mengakui barang bukti tersebut adalah milik Saksi Anak / Korban yang digunakan pada saat terjadinya jarimah / tindak pidana;

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 177 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan jika "*Hakim Ketua Majelis memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51*". Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan Barang Bukti, dimana barang Bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi - saksi dan Terdakwa. Ternyata mereka membenarkan jika Barang Bukti tersebut milik Anak Korban yang digunakan pada saat terjadi jarimah, selain itu Barang Bukti tersebut juga telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Hasil Visum Et Revertum Nomor : XX/VER/RSUD-SIM/2023 tertanggal 26 Juni 2023 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Indra, Sp. OG, dokter pada RSUD Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah membaca Hasil Visum Nomor : XX/VER/RSUD-SIM/2023 tertanggal 26 Juni 2023 atas nama Anak korban yang menyatakan jika, "*ditemukan selaput dara / hymen yang tidak utuh lagi dan robekan yang tidak simetris pada selaput dara / hymen dan ditemukan robekan arah jam 11, 12, 3, 6 dan 9*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan juga telah membaca Laporan Sosial dari Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tertanggal 12 September 2023 berdasarkan surat perintah tugas Nomor XX/352/SPT/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, yang memberikan rekomendasi : *Pertama*, proses hukum yang dilaksanakan tetap mempertimbangkan pemenuhan hak anak terutama pendidikan anak demi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). *Kedua*, klien memerlukan pendampingan lanjutan oleh Dinas Sosial dan Peksos untuk pemenuhan layanan Konseling, melalui P2TP2A dari Psikolog untuk menghilangkan trauma terhadap kejadian yang telah menimpanya dan tumbuh kembang anak lebih baik. *Ketiga*, menghubungkan klien dengan sistem sumber untuk akses kebutuhan layanan Rehabilitasi Sosial Anak;

Menimbang, bahwa beberapa saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terhadap keterangannya

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa menyatakan ada memberikan bantahan dan ada juga membenarkannya, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 182 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap keterangan saksi dan/atau anak Korban meskipun tidak dibawah sumpah dalam memberikan keterangan, namun keterangan anak Korban relevan dengan keterangan saksi - saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum serta sebagian besar telah dibenarkan oleh Terdakwa, hal tersebut sesuai dengan Pasal 182 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan jika *"Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang lain"*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan beberapa perbedaan yang cukup signifikan terhadap keterangan saksi ketika dihadirkan di persidangan dengan keterangannya di BAP. Hal tersebut Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 159 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan jika *"Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua Majelis mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang"*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti Surat dan ternyata adalah Akta Autentik, maka bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti sah menurut hukum. Hal tersebut senada dengan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan jika *"Alat bukti yang sah terdiri atas : (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) barang bukti, (d) surat, (e) bukti elektronik, (f) pengakuan Terdakwa, (g) keterangan Terdakwa"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutan (*Requisitoir*) No. Reg. Perkara : PDM-XX / NARA / Eoh / 10 / 2023 tertanggal 21 Desember 2023, Penuntut Umum menyatakan Dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Pertama dan Subsider, kemudian dalam pengajuan tuntutan ini menggunakan unsur Dakwaan Pertama yaitu Melanggar

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 50 jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa XX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah “*turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah dengan sengaja melakukan jarimah pemerksaan terhadap Anak yaitu anak korban*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa XX dengan *uqubat* ta'zir penjara selama 180 (Seratus delapan puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos polos lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah bra / BH warna light pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) unit Mobil Jazz warna merah nomor rangka XXE87608J901378 nomor mesin XX-1735635 dengan nomor polisi BK XX KU, beserta kunci;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear Nomor rangka XXG710NJ187592, Nomor mesin XXE0244496 dengan Nomor polisi BL XX VAG, beserta kunci;
 - 1 (satu) unit Handphome merk Nokia warna hitam model TA-1174;
 - 1 (satu) lembar STNK nomor XX616;
 - 1 (satu) lembar STNK nomor XX3234;

Digunakan untuk pembuktian perkara a.n Terdakwa XX XX;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm



Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Pledoi Secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa XX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*turut serta, membantu atau menyuruh melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak*" sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 50 jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa XX terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah zina dengan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
3. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Terdakwa XX dengan hukuman yang seringan - ringannya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban dan keluarganya, dengan diketahui oleh Keuchik Gampong XX dan Keuchik Gampong XX beserta saksi yang bernama XX dan XX dilakukan secara dibawah tangan tertanggal 07 Nopember 2023, dengan rincian :

1. Bahwa pihak pertama selaku Terdakwa dengan ini akan memberikan ganti kerugian atau restitusi kepada pihak kedua dan keluarganya untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak kedua selaku korban atas perbuatan yang dilakukan pihak pertama;
2. Bahwa pihak pertama dengan ini telah sepakat untuk memberikan ganti rugi atau restitusi kepada pihak kedua selaku korban atau keluarganya setelah ditandatangani perjanjian perdamaian ini, berupa :
 - a. Emas sebanyak 8 mayam;
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
3. Bahwa pihak kedua dengan ini telah sepakat dan menyatakan melakukan pencabutan laporan dan tuntutan terhadap pihak pertama dalam

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut baik secara pidana dan perdata;

4. Bahwa para pihak sepakat terkait kesepakatan yang tersebut pada angka 1, 2 dan 3 di atas mulai berlaku sejak ditandatangani kesepakatan ini;

5. Bahwa para pihak sepakat melaksanakan seluruh ketentuan dalam kesepakatan ini dengan beriktikad baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Surat Perdamaian di atas yang ditujukan sebagai bukti surat di persidangan meskipun telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, namun tidak diberi meterai cukup dan tidak pula di nazegeeling. Majelis Hakim merujuk pada Pasal 18 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 134/PMK.03/2021 menyatakan jika "*Pemeteraian kemudian dilakukan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan*". Oleh karena itu, surat tersebut tidak memenuhi persyaratan formil suatu alat bukti surat dan secara materiil patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-XX / NARA / Eoh / 10 / 2023 tertanggal 21 Desember 2023, selengkapnya Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut tercantum dalam Berita Acara Sidang Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledoi secara tertulis, selengkapnya Duplik Penasihat Hukum tersebut tercantum dalam Berita Acara Sidang Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi (Saksi Pelapor, Anak Korban, Saksi persidangan), alat bukti surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh beberapa fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdapat laporan polisi Nomor LP/B/XX/VI/2023/SPKT/POLRES Nagan Raya/Polda Aceh tertanggal 25 Juni 2023;
2. Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan surat perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/XX/VIII/2023/Reskrim tertanggal 31 Agustus 2023;
3. Bahwa telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan surat perintah Penahanan Nomor Sp. Han/XX/IX/2023/Reskrim tertanggal 01 September 2023;
4. Bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti berdasarkan surat perintah Penyitaan Nomor Sp. Sita/XX/IX/2023/Reskrim tertanggal 06 September 2023;
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban sejak Juni 2023 melalui aplikasi OMI Chat (dengan identitas Terdakwa sebagai Manda Alkadafi dan anak korban sebagai Dia Aja) dan mulai berkomunikasi via Whatsapp, dimana Terdakwa meminta nomor Whatsapp nya terlebih dahulu;
6. Bahwa antara Terdakwa dan anak korban terus berkomunikasi melalui Whatsapp dan membuat janji untuk bertemu;
7. Bahwa Terdakwa dan anak korban tidak berpacaran;
8. Bahwa kronologis peristiwanya terjadi sejak 25 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB (menjelang maghrib) antara Terdakwa dan anak korban memiliki janji untuk bertemu dan saat itu Terdakwa menjemput anak korban yang sedang berada di rumah temannya bernama XX di perumahan XX, Meulaboh dengan menggunakan mobil Jazz warna merah. Mobil tersebut milik saksi XX yang kemudian dipinjamkan kepada Terdakwa, selain itu saksi XX juga memberikan uang BBM sebesar Rp. 50.000,- secara tunai agar bensin tidak habis di jalan. Selama di perjalanan, Terdakwa awalnya sempat mengajak berkunjung ke rumah orang tuanya di sekitar Gampong XX, namun anak korban merasa gugup dan memberikan pilihan ke café saja. Selama perjalanan di mobil, Terdakwa menerima telpon 3 kali dari orang yang dikenal oleh anak korban. Terdakwa juga sempat merangkul anak korban ketika posisi

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetir. Namun ternyata, Terdakwa membawa anak korban di Gampong XX dan ke arah sungai serta waktu sudah menunjukkan malam dan gelap di daerah tersebut. Terdakwa memerintahkan kepada anak korban untuk pindah posisi duduk ke belakang sopir dan kemudian diikuti oleh Terdakwa juga. Sesampainya di lokasi kejadian (di tengah sungai yang airnya dangkal), Terdakwa sempat merayu anak korban dengan kata – kata manis dan kemudian menciumnya, memegang dan mencium payudaranya. Terdakwa melepas celananya sendiri, kemudian diikuti anak korban yang juga melepas pakaian dan jilbabnya. Beberapa saat kemudian, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan memaju mundurkan selama beberapa menit. Selama proses persetubuhan tersebut, vagina anak korban terasa sakit dan perih karena disamping dimasuki oleh kemaluan juga dengan jari Terdakwa dengan bergantian. Beberapa saat kemudian, anak korban merasa sensitif setelah dirangsang dan meminta Terdakwa menghisap payudara sebelah kirinya;

9. Bahwa setelah peristiwa persetubuhan antara Terdakwa dan anak korban di dalam mobil, Terdakwa menelpon seseorang yang tidak dikenal oleh anak korban dan kemudian datanglah saksi XX dengan menggunakan senter / cahaya Hp-nya menyorot ke dalam mobil Jazz tersebut, setelah itu anak korban menangis ketakutan;

10. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, beberapa saat ketika hendak perjalanan pulang dari sungai (lokasi kejadian) anak korban loncat dari mobil dan lari ke pinggir jalan menuju salah satu rumah yang terlihat selama perjalanan;

11. Bahwa anak korban terlihat masuk ke dalam rumah saksi XX dan saksi XX. Setelah itu, Terdakwa turun dari mobil dan menuju rumah tersebut untuk menanyakan keberadaan anak korban, namun dijawab tidak ada oleh pemilik rumah;

12. Bahwa sesaat ketika anak korban masuk ke dalam rumah sekitar pukul 23.00 WIB, lantas anak korban menjelaskan dengan sikap ketakutan jika dirinya telah dibawa lari oleh laki – laki dan terlihat anak korban tidak menggunakan jilbabnya serta hanya menggunakan kaos putih manset dan celana yang sedikit kotor serta berlumpur;

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa saksi XX dan saksi XX menghubungi ayah anak korban sekitar pukul 01.00 WIB dan dijemput olehnya pukul 03.00 WIB;
14. Bahwa setelah dijemput oleh ayahnya, anak korban langsung menangis ketakutan dan meminta agar lekas dibawa pulang ke rumah;
15. Bahwa pasca kejadian, Anak korban sempat tidak sekolah selama 1 minggu dan jika ada mobil merah lewat langsung takut dan trauma, kemudian menangis;
16. Bahwa Anak korban merupakan anak dibawah umur (17 tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXCLU0907200949546;
17. Bahwa Terdakwa menyesal dan bertanggung jawab serta mengaku salah atas perbuatan yang telah dilakukannya;
18. Bahwa sebagaimana Hasil Visum Et Revertum dengan nomor : XX / VER / RSUD – SIM / 2023 tertanggal 26 Juni 2023 atas nama Anak korban yang menyatakan jika, "*ditemukan selaput dara / hymen yang tidak utuh lagi dan robekan yang tidak simetris pada selaput dara / hymen dan ditemukan robekan arah jam 11, 12, 3, 6 dan 9*";
19. Bahwa sebagaimana Laporan sosial anak sebagai korban yang dibuat tertanggal 12 September 2023 oleh Sutri Sanova, S.Sos., selaku pekerja sosial yang pada pokoknya hasil assesment-nya yaitu pengasuhan klien terbilang baik, maka rekomendasi yang pekerja sosial berikan adalah proses hukum yang dilaksanakan tetap mempertimbangkan pemenuhan hak anak terutama pendidikan anak demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), klien memerlukan pendampingan lanjutan oleh Dinas Sosial dan Peksos untuk pemenuhan layanan konseling melalui P2TP2A dari Psikolog untuk menghilangkan trauma terhadap kejadian yang telah menyimpannya dan tumbuh kembang anak lebih baik, menghubungkan klien dengan sistem sumber untuk akses kebutuhan layanan rehabilitasi sosial anak;
20. Bahwa Terdakwa dan keluarganya sempat berupaya berdamai dengan keluarga Anak korban dengan memberikan uang ganti rugi / restitusi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan emas sebesar 8 mayam serta membuat surat perjanjian perdamaian;
21. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan belum

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bermasalah di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah (tindak pidana) yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan di dalam tuntutananya menggunakan dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan beberapa fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dan berpendapat sendiri di luar dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan;
3. Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa tentang unsur “*Setiap orang*” jelas disini menunjukan kepada individu seseorang yang berada di wilayah Provinsi Aceh sebagai subyek hukum (pembawa hak dan kewajiban) yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” yaitu menunjuk pada orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya kata “*Setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya - tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barang Siapa*” adalah Setiap orang atau siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*setiap orang atau barang siapa*” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang - Undang menentukan lain seperti yang tercantum didalam Pasal 47 KUHP. Jo. Pasal 10 huruf (a) dan (b) Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Islam, tidak semua orang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa dalil sebagai berikut :

- a. al Qur’an surat al Baqarah, (2 : 286) sebagai berikut :

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا

Artinya : “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah”

- b. Hadits Nabi SAW yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ
ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى
يَعْقِلَ

Artinya : Dari Aisyah R A, dari Nabi AW bersabda : Diangkat pena (tidak dikenakan dosa) atas tiga kelompok : Orang tidur hingga bangun, anak kecil hingga mimpi basah dan orang gila hingga berakal [HR Ahmad, Addarimi dan Ibnu Khuzaimah];

- c. Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 1 angka 38 disebutkan bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah orang perorangan, serta pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “*Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh*”;

- d. Kaidah Fikih yang berbunyi :

لَا تَكْلِيفَ إِلَّا بِعِلْمٍ وَلَا عِقَابَ إِلَّا بَعْدَ إِذْذَارٍ

Artinya : Tidak ada takliff kecuali dengan ilmu dan tidak ada hukuman kecuali setelah datang peringatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Ahmad Hanafi, MA., dalam bukunya *Asas - asas Hukum Pidana Islam*, menyebutkan orang yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah yang berakal - fikiran, dewasa, dan berkemauan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dimana sebagian saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui jika telah hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-XX/NARA/Eoh/10/2023 tertanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta tersebut dapat disimpulkan jika dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan persidangan. Dengan demikian, atas dasar itu Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur selanjutnya dengan uraian sebagai berikut;

2. Unsur "dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan"

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara asusila khususnya perkara *a quo*, apalagi anak korban masih berumur 17 tahun, bukan hal mudah dalam pembuktiannya menurut ketentuan hukum acara jinayah maupun sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengingat perbuatan tersebut tidak terlihat secara langsung oleh para saksi. Namun demikian, dalam praktek peradilan meskipun tidak ada satu orang saksi yang melihat sendiri perbuatan asusila Terdakwa dan meskipun ada sebagian yang tertera dalam BAP dibantahnya, bukan berarti tindakan Terdakwa dalam perkara *a quo* terhadap anak korban tidak dapat dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa keterangan saksi, barang bukti, surat, Keterangan Terdakwa dan akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Saksi Korban, sebagai anak korban dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 angka ke 31, pasal 156 ayat (1) huruf (a), pasal 156 ayat (3), pasal 163 ayat (1), pasal 164, pasal 182 ayat (1) dan sebagaimana ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 55 ayat (1) dan pasal 58 ayat (2), namun kedudukan anak korban sebagai saksi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain karena dianggap mempunyai kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa anak korban merupakan seorang anak masih 17 tahun, oleh karena itu keterangannya tidak di bawah sumpah, namun demikian berdasarkan Pasal 167 huruf (a) Qanun 7 Tahun 2013 yang pada pokoknya anak yang umurnya belum cukup 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum acara jinayah, maka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangannya harus dipakai sebagai petunjuk saja, sehingga Majelis Hakim menilai kesaksian anak korban tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti Petunjuk sebagaimana Pasal 188 Ayat (2) KUHAP yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan jika telah terjadi suatu jarimah dan siapa pelaku;

Menimbang, bahwa Saksi yang memberatkan 1, 3, 4 dan 5 (a charge), dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat pasal 1 angka ke 31, pasal 156 ayat (1) huruf (a), pasal 156 ayat (3), pasal 163 ayat (1), pasal 164, pasal 182 ayat (1), namun secara materil keterangannya itu hanya sampai pada pengetahuan bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan seksual terhadap anak korban pada waktu malam hari di TKP dan di rumah dua orang saksi. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 1 angka ke 31 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka keterangan beberapa saksi tersebut sepanjang yang diterangkannya itu akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Saksi yang meringankan (a de charge) 1 dan 2

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan oleh Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebatas menjelaskan adanya perdamaian dengan keluarga anak korban yang difasilitasi oleh Keuchik. Kedua saksi mengetahui adanya peristiwa pokok perkara ini dari keterangan keluarga anak korban ketika menghadiri perdamaian dimaksud. Kedua saksi menerangkan jika dalam perdamaian tersebut dari pihak Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan emas 8 mayam. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi sepanjang mengenai hal ihwal perdamaian dengan keluarga anak korban bernilai dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan dinilai telah memenuhi syarat formil dan di persidangan anak korban dan Terdakwa mengatakan mengenal barang bukti tersebut yang digunakan pada saat terjadinya peristiwa sebagaimana pokok perkara ini. Oleh karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa *Visum et Revertum*, diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun tidak diterangkan kembali di persidangan oleh dr. Indra, Sp.OG, dokter pada RSUD Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Nagan Raya sebagai dokter pemeriksa tersebut. Majelis Hakim berpendapat jika bukti visum tersebut menyatakan jika, "*ditemukan selaput dara / hymen yang tidak utuh lagi dan robekan yang tidak simetris pada selaput dara / hymen dan ditemukan robekan arah jam 11, 12, 3, 6 dan 9*. Oleh karena itu, surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Keterangan Terdakwa merupakan salah alat bukti sebagaimana pasal 181 huruf (g) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Keterangan Terdakwa merupakan apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya. Dalam fakta hukum, Terdakwa mengatakan telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan pasal 188 ayat 4 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka keterangan Terdakwa tersebut

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana didukung alat bukti yang lain akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait unsur dengan sengaja melakukan jariman pemerkosaan, juga terdiri dari 2 (dua) sub - unsur yaitu dengan sengaja dan pemerkosaan. Kedua sub - unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengartikan "sengaja" dengan menggunakan referensi dari Abu Zahrah dalam kitabnya "al Jarimat wa Al Uqubat Fi Fiqhi al Islamy" yang kemudian digunakan sebagai pendapat Majelis adalah sebagai berikut :

"Jarimah sengaja ialah jarimah (perbuatan) yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan menghendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang di diancam dengan hukuman pidana".;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan sebelumnya, dapatlah dimengerti jika seseorang dapat dikategorikan melakukan dengan sengaja jika telah memenuhi : *Pertama*, sengaja melakukan suatu perbuatan. *Kedua*, menghendaki akibat / korban. *Ketiga*, mengerti jika perbuatan yang dilakukannya itu dilarang dan diancam dengan hukum;

Menimbang, dalam hal ini Terdakwa secara hukum jika melihat dan kembali pada beberapa fakta yang telah ditemukan dalam persidangan, terbukti telah sengaja menggunakan bujuk rayunya kepada anak korban dengan melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan atau adanya korban, dimana perbuatannya tersebut telah diakui salah dan dilarang perspektif hukum Islam dan aturan normatif lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpandangan terkait dengan kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa ini termasuk dalam kategori sengaja yang bersifat (*al 'Amdu*), maksudnya suatu perbuatan dimana Pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan ia menghendaki akan akibat dari perbuatannya. Oleh sebab itu, pantas kiranya jika Terdakwa akan menghadapi konsekuensi hukum yang berat terhadap tindakannya tersebut;

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan hukum yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam sub - unsur pertama dalam perkara *a quo* yakni dengan sengaja, maka Majelis berpendapat sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait sub - unsur kedua yaitu pemerkosaan, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 1 angka (30) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan jika : "*Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban*";

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam aturan normatif sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diartikan secara ringkas jika pemerkosaan terdapat 3 kriteria :

- a. Hubungan seksual terhadap *faraj* / dubur korban dengan zakar pelaku atau benda lain;
- b. Hubungan seksual antara mulut korban dengan zakar pelaku;
- c. Adanya kekerasan, paksaan atau ancaman;

Menimbang, bahwa terhadap 3 kriteria di atas, Majelis Hakim lebih condong menggunakan bentuk kriteria huruf (a) yang dimaksud adalah bertemunya alat kelamin laki – laki dan alat kelamin perempuan atau masuknya alat kelamin laki – laki ke dalam alat kelamin perempuan, sebanyak 1 kali sewaktu kejadian yang sudah terbukti selama persidangan berlangsung sebagaimana *Locus delicti* yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban di pinggir sungai di dalam mobil Jazz daerah Desa XX, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Selain itu juga, di dalam fakta hukum telah ditemukan jika Terdakwa melakukan dengan menggunakan dengan bahasa rayuannya, sehingga mengakibatkan anak korban merasa terlena, kemudian mengikuti kemauan dan/atau keinginan Terdakwa serta tidak berani untuk melawan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika pelaku yang sudah dewasa melakukan hubungan seksual dengan anak tanpa ada

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman / paksaan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina tetapi masuk dalam kategori pemerkosaan karena anak menjadi korban eksploitasi. Ada perlakuan dengan cara bujuk rayu juga dikategorikan pemerkosaan, bujuk rayu dipandang sebagai ancaman halus kepada anak korban. Jikalau dilakukan secara suka sama suka tetap kategori pemerkosaan karena anak adalah korban, bukan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan dari anak korban, keterangan Terdakwa yang kemudian merasa bersalah dan akan bertanggung jawab atas peristiwa tersebut serta Hasil Visum Et Revertum dengan nomor : XX/VER/RSUD-SIM / 2023 tertanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Indra Sp. OG selaku dokter spesialis kandungan dan kebidanan sesuai dengan sumpah jabatannya yang memeriksa dan menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang anak perempuan bernama Anak korban, dari hasil pemeriksaan ditemukan *“ditemukan selaput dara / hymen yang tidak utuh lagi dan robekan yang tidak simetris pada selaput dara / hymen dan ditemukan robekan arah jam 11, 12, 3, 6 dan 9”*. Majelis Hakim berpendapat jika sub - unsur kedua dalam perkara *a quo* yakni pemerkosaan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan seluruh alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat jika telah ditemukannya adanya 2 alat bukti yang sah dan mampu membuktikan adanya perbuatan pemerkosaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dan beberapa fakta yang muncul di persidangan, menurut Majelis Hakim berkeyakinan terkait unsur dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan telah terpenuhi;

3. Unsur “Terhadap anak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang No. 35 tahun 2014 juga menjelaskan jika *“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih*

Halaman 52 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang - Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan jika anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi jarimah Anak Korban masih berumur 17 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXLU0907200949546 atas nama Anak korban. Dengan demikian unsur terhadap anak juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah dengan memperhatikan beberapa fakta hukum dan Majelis Hakim mempertimbangkan serta berpendapat sendiri di luar dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang sepanjang persidangan jika Terdakwa selain sudah dewasa dan mempunyai akal fikiran yang sehat, tidak di dapatkan adanya tanda - tanda kelainan jiwa, karena Terdakwa dapat mengikuti persidangan secara baik dan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ada alasan penghapus pidana atau peniadaan kesalahan baik dengan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka ketentuan Pasal 9 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dapat dijadikan acuan tentang alasan pembenar, sedangkan ketentuan Pasal 10 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dapat dijadikan acuan sebagai alasan pemaaf dalam perkara pemerkosaan di atas;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan Pasal 9 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat merupakan alasan pembenar dari dilakukannya perbuatan tersebut berkaitan dengan melaksanakan perintah jabatan. Tentulah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak masuk kategori melaksanakan ketentuan Undang - Undang dan melaksanakan

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah jabatan;

Menimbang, bahwa Pasal 10 huruf (a) Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat menyatakan “*tidak dikenakan ‘Uqubat, seseorang yang melakukan Jarimah karena dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain*”. Dalam teori, paksaan (*al-Ikrah*) ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : paksaan absolute (*Ikrah mulji*) dan paksaan relatif (*Ikrah ghairu mulji*). Paksaan absolute (*Ikrah mulji*) adalah paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan, yaitu yang dikhawatirkan akan menghabiskan nyawa. Sedangkan paksaan relatif (*Ikrah ghairu mulji*) adalah paksaan yang menghilangkan kerelaan, tetapi tidak sampai merusak pilihan, yaitu yang menurut kebiasaan tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya nyawa. Berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dalam melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak atas keinginan dan kehendaknya sendiri atau bukan karena paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 10 huruf (b) menyatakan “*Tidak dikenakan ‘Uqubat, seseorang yang melakukan Jarimah karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain*”. Sedangkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani sehingga tidak dapat dikenakan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dari perbuatan pidananya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggung jawabkan kesalahannya telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah di Lembaga Pemasyarakatan Meulaboh, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, maka masa penangkapan dan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat 5 dan Pasal 200 Ayat 1 huruf (l) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jinayat, meskipun pemeriksaan persidangan sudah selesai namun untuk kepentingan pelaksanaan uqubat, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013, barang bukti merujuk pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan jika *"Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan lain"*. Adapun barang buktinya adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kaos polos lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah bra / BH warna light pink;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
- 1 (satu) unit Mobil Jazz warna merah nomor rangka XXE87608J901378 nomor mesin XX-1735635 dengan nomor polisi BK XX KU, beserta kunci;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear Nomor rangka XXEG710NJ187592, Nomor mesin XXE0244496 dengan Nomor polisi BL XX VAG, beserta kunci;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam model TA-1174;
- 1 (satu) lembar STNK nomor XX6616;
- 1 (satu) lembar STNK nomor XX3234;

Digunakan untuk pembuktian perkara a.n Terdakwa XX bin Alm. Kasim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika beberapa barang bukti tersebut di atas adalah sebagian milik anak korban dan juga milik pribadi Terdakwa XX dalam perkara lain dan juga masih dalam proses pemeriksaan dalam persidangan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat sama dengan Jaksa Penuntut Umum jika barang bukti tersebut masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan lain;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kesalahan serta

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggungjawab Terdakwa, maka patut dijatuhi uqubat yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis uqubat yang setimpal untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang telah didakwa oleh penuntut Umum telah melanggar pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan tentang "*jenis uqubat bagi orang yang melakukan pemerkosaan terhadap anak adalah cambuk, atau denda, atau penjara, berikut juga di dalam pasal tersebut disebutkan batas terendah dan maksimal*";

Menimbang, bahwa merujuk pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan jika : "*Menyatakan Terdakwa XX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak yaitu anak korban" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana Dakwaan Kesatu; dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa XX dengan uqubat ta'zir penjara selama 180 (Seratus delapan puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan". Sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pledoi menyatakan jika : "Menyatakan Terdakwa XX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "turut serta, membantu atau menyuruh melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 50 jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana Dakwaan Kesatu; Menyatakan Terdakwa XX terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah zina dengan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat; Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Terdakwa XX dengan hukuman yang ringan - ringannya". Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;*

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar filosofi Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu seimbang dengan bobot jarimah, adil bagi pihak - pihak terkait, pencegahan orientasi kriminal dan mendorong Terdakwa untuk bertaubat;

Menimbang, bahwa dasar yuridis pelaku jarimah pemerkosaan ini adalah seorang yang telah dewasa, maka Majelis hakim tidak semata memperhatikan kepentingan terbaik Terdakwa tetapi juga kepentingan terbaik Anak Korban (*best Interes of Child*), keluarganya dan rasa keadilan masyarakat, sebagai wujud dari institusi peradilan yang menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Hal ini juga selaras dengan asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, seperti ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan Hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dasar sosiologis dari prinsip pemberian uqubat adalah dapat mencegah seluruh masyarakat untuk tidak melakukan jarimah, namun jika telah terjadi jarimah maka hukuman tersebut harus mampu mendidik dan memberi pengajaran kepada pelaku jarimah serta mencegah orang lain mengikuti perbuatannya. Harapannya, agar pelaku jarimah benar – benar berubah dari pribadi yang tidak taat kepada ketentuan hukum agama menuju pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mempunyai tanggung jawab moral terhadap uqubat yang diberikan agar menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi Terdakwa, Anak Korban serta masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan uqubat dalam perkara ini juga mengacu kepada Undang - Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang - Undang nomor 35 tahun 2014 dalam penjelasan Undang - Undang ini menjelaskan jika dengan maraknya kejahatan seksual dan pemerkosaan kepada anak di masyarakat, maka memerlukan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dalam jarimah pemerkosaan terlebih yang menjadi

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban adalah Anak, maka Majelis Hakim akan berpedoman terhadap SEMA Nomor 10 tahun 2020 Rumusan Hukum Kamar Agama yang mengamanatkan “dalam perkara jarimah pemerkosaan / jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhi uqubat ta'zir berupa penjara, sedangkan dalam hal pelaku jarimahnya adalah anak, maka uqubatnya mengikuti ketentuan Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Hal itu semata - mata untuk melindungi kepentingan Anak Korban, menghilangkan rasa trauma yang diderita Anak Korban, serta untuk melindungi Anak Korban dari potensi pengulangan tindak pidana (jarimah) terlebih untuk melindungi harkat dan martabat Anak Korban, sehingga Anak Korban dapat melanjutkan kehidupannya dan meraih cita – citanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa beragama Islam;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan trauma serta merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Keluarga Terdakwa memberikan ganti rugi berupa emas dan uang kepada Anak Korban melalui keluarganya sebagai bentuk tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat jika uqubat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan jarimah Penuntut Umum dan

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pembelaan / Pledoi yang disampaikan secara tertulis dipersidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berikut juga Replik dan Dupliknya, Majelis Hakim berpendapat dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan pemberian hukuman / uqubat terhadap Terdakwa dengan uqubat penjara dan sependapat dengan Penuntut Umum serta kaidah hukum syar'i maupun ketentuan normatif, namun Majelis Hakim tidak sepakat dengan lamanya tuntutan penjara bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, untuk meminimalisir Terdakwa mengulangi perbuatan jarimah tersebut sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi perbuatan serupa di masa yang akan datang dan untuk memenuhi rasa keadilan ditengah masyarakat serta memberi efek jera terhadap Terdakwa yang telah terbukti melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat jika uqubat yang adil dijatuhkan terhadap terdakwa adalah berupa uqubat ta'zir penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan demikian nota pembelaan / Pledoi dan Duplik dari Terdakwa haruslah ditolak dengan alasan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena terbuktinya beberapa unsur atas pertimbangan Majelis Hakim dalam Pasal yang sudah ditentukan dan merujuk pada fakta hukum selama persidangan;

Menimbang, bahwa untuk itulah Majelis Hakim menjatuhkan vonis sebagaimana dalam dictum putusan ini, menurutnya telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dilihat dari berat dan sifat kejahatannya serta mendasarkan pada asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Majelis Hakim berharap putusan pidana ini dapat dilihat dengan arif dan bijaksana dengan menjunjung hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Hukum Islam, Undang - Undang No. 11 Tahun

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, Undang - Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta Peraturan Perundang - undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak sebagaimana diatur Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa berupa uqubat ta'zir penjara selama 170 (Seratus tujuh puluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang djatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar baju kaos polos lengan panjang warna putih;
 - b. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah bra / BH warna light pink;
 - d. 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
 - e. 1 (satu) unit Mobil Jazz warna merah nomor rangka XXE87608J901378 nomor mesin XX-1735635 dengan nomor polisi BK XX KU, beserta kunci;
 - f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear Nomor rangka XXEG710NJ187592, Nomor mesin XXE0244496 dengan Nomor polisi BL XX VAG, beserta kunci;
 - g. 1 (satu) unit Handphome merk Nokia warna hitam model TA-1174;
 - h. 1 (satu) lembar STNK nomor XX6616;
 - i. 1 (satu) lembar STNK nomor XX3234;Digunakan untuk pembuktian perkara a.n Terdakwa XX;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah. oleh kami Ahmad Mudlofar, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Anase Syukriza, S.H.I dan Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H masing - masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dan Hakim - Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Nila Janiati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Atmariadi, S.H., M.H selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ahmad Mudlofar, S.H.I

Hakim Anggota,

Ttd.

Anase Syukriza, S.H.I

Hakim Anggota,

Ttd.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Nila Janiati, S.H.I

Halaman 61 dari 61 halaman Putusan No. 9/JN/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)